



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardika Thiesna Ramadhani Bin Sudirman;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /13 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Petungsewu Rt. 023 Rw. 004 Desa Duwet,
Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / CS RSSA Malang;

Terdakwa Ardika Thiesna Ramadhani Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal (LBH LK-3M) yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 335/Pid.B/2021/PN Kpn;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIKA THIESNA RAMADHANI Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) box @ 100 butir pil berlogo LL
 - 1 (satu) box @ 100 butir pil berlogo LL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold.

Dirampas untuk dimusnahkan:

- uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara:

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ARDIKA THIESNA RAMADHANI Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang terdakwa membeli pil berlogo ££ atau “pil koplo” kepada saksi FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 box dan masing-masing box berisi 100 butir pil koplo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada saksi MUHAMMAD DIMI sebanyak 1 box atau 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 box yang satunya disimpan di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Posek Tumpang yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi pil berlogo ££ atau “pil koplo” di wilayah Dusun Petungsewu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda mendatangi dan menangkap saksi MUHAMMAD DIMI di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 box / plastic klip transparan yang berisi 100 butir pil koplo yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai saksi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dimi. Setelah ditanyakan bahwa saksi Muhammad Dimi memperoleh pil koplo tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 box @ 100 butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Dimi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan atas ditemukannya pil berlogo LL oleh Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Posek Tumpang, kemudian saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh pil berlogo LL tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa pil berlogo LL tersebut diperoleh dari saksi Fazia Atma Jaya. Selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Fazia di rumah saksi Fazia yang beralamat di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver dengan No. Imei 1 : 868939035889088, Imei 2 : 868939035889096 yang dipakai sebagai sarana komunikasi untuk jual beli pil koplo. Selanjutnya saksi Fazia Atma Jaya beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Cleaning Service di Rumah Sakit dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil berlogo ££ sebanyak 200 (dua ratus) butir yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus plastic klip transparan, disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03372/NOF/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Dalia S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 07196/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ARDIKA THIESNA RAMADHANI Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang terdakwa membeli pil berlogo ££ atau "pil koplo" kepada saksi FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 box dan masing-masing box berisi 100 butir pil koplo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada saksi MUHAMMAD DIMI sebanyak 1 box atau 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 box yang satunya disimpan di rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Posek Tumpang yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi pil berlogo ££ atau "pil koplo" di wilayah Dusun Petungsewu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda mendatangi dan menangkap saksi MUHAMMAD DIMI di Dusun Petungsewu

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 box / plastic klip transparan yang berisi 100 butir pil koplo yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai saksi Muhammad Dimi. Setelah ditanyakan bahwa saksi Muhammad Dimi memperoleh pil koplo tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 box @ 100 butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Dimi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan atas ditemukannya pil berlogo LL oleh Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Polsek Tumpang, kemudian saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh pil berlogo LL tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa pil berlogo LL tersebut diperoleh dari saksi Fazia Atma Jaya. Selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Fazia di rumah saksi Fazia yang beralamat di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver dengan No. Imei 1 : 868939035889088, Imei 2 : 868939035889096 yang dipakai sebagai sarana komunikasi untuk jual beli pil koplo. Selanjutnya saksi Fazia Atma Jaya beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Cleaning Service di Rumah Sakit dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil berlogo ££ sebanyak 200 (dua ratus) butir yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus plastic klip transparan, disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03372/NOF/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 07196/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

➤ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Didit Kuncahyo dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Sektor Tumpang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Petungsewu, Desa Duwet Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Posek Tumpang yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi pil berlogo ££ atau "pil koplo" di wilayah Dusun Petungsewu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda mendatangi dan menangkap saksi MUHAMMAD DIMI di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 box / plastic klip transparan yang berisi 100 butir pil koplo yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai saksi Muhammad Dimi. Setelah ditanyakan bahwa saksi Muhammad Dimi memperoleh pil koplo tersebut dari tesangka. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tesangka

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 1 box @ 100 butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Dimi. Selanjutnya tesangka beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan terhadap tesangka yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan atas ditemukannya pil berlogo LL oleh Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Polsek Tumpang, kemudian saksi penangkap menanyakan kepada tesangka darimana memperoleh pil berlogo LL tersebut dan tesangka menerangkan bahwa pil berlogo LL tersebut diperoleh dari saksi Fazia Atma Jaya. Selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Fazia di rumah saksi Fazia yang beralamat di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver dengan No. Imei 1 : 868939035889088, Imei 2 : 868939035889096 yang dipakai sebagai sarana komunikasi untuk jual beli pil koplo. Selanjutnya saksi Fazia Atma Jaya beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TEDDY HERWINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Sektor Tumpang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Petungsewu, Desa Duwet Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Polsek Tumpang yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi pil berlogo LL atau "pil koplo" di wilayah Dusun Petungsewu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda mendatangi dan menangkap saksi MUHAMMAD DIMI di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 box / plastic klip transparan yang berisi 100 butir pil koplo yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai saksi Muhammad Dimi. Setelah ditanyakan bahwa saksi Muhammad Dimi memperoleh pil koplo tersebut dari tesangka. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tesangka dan ditemukan barang bukti berupa 1 box @ 100 butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Dimi. Selanjutnya tesangka beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan terhadap tesangka yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan atas ditemukannya pil berlogo LL oleh Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Polsek Tumpang, kemudian saksi penangkap menanyakan kepada tesangka darimana memperoleh pil berlogo LL tersebut dan tesangka menerangkan bahwa pil berlogo LL tersebut diperoleh dari saksi Fazia Atma Jaya. Selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Fazia di rumah saksi Fazia yang beralamat di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver dengan No. Imei 1 : 868939035889088, Imei 2 : 868939035889096 yang dipakai sebagai sarana komunikasi untuk jual beli pil koplo. Selanjutnya saksi Fazia Atma Jaya beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARDIKA THIESNA RAMADHANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Sektor Tumpang karena telah menjual atau mengedarkan Pil double LL pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib di pinggir jalan Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang kepada saksi Muhammad Dimi;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang tesangka membeli pil berlogo ££ atau "pil koplo" kepada saksi FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 box dan masing-masing box berisi 100 butir pil koplo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tesangka menjual pil koplo tersebut kepada saksi MUHAMMAD DIMI sebanyak 1 box atau 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 box yang satunya disimpan di rumah tesangka. Tidak lama kemudian saksi Muhammad dimi ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tumpang dan dimintai keterangan darimana mendapat pil double LL tersebut, lalu saksi Muhammad Dimi menerangkan bahwa pil double LL tersebut didapat dari terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Tumpang langsung melakuakn pennagkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bertempat di pinggir jalan Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tesangka ditemukan barang bukti berupa 1 box @ 100 butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Dimi. Selanjutnya tesangka beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ~ 1 (satu) box @ 100 butir pil berlogo LL;
- ~ 1 (satu) box @ 100 butir pil berlogo LL;
- ~ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159.
- ~ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold;
- ~ Uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Sektor Tumpang karena telah menjual atau mengedarkan Pil double LL pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib di pinggir jalan Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang kepada saksi Muhammad Dimi;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang tesangka membeli pil berlogo ££ atau "pil koplo" kepada saksi FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 box dan masing-masing box berisi 100 butir pil koplo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tesangka menjual pil koplo tersebut kepada saksi MUHAMMAD DIMI sebanyak 1 box atau 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 box yang satunya disimpan di rumah tesangka. Tidak lama kemudian saksi Muhammad dimi ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tumpang dan dimintai keterangan darimana mendapat pil double LL tersebut, lalu saksi Muhammad Dimi menerangkan bahwa pil double LL tersebut didapat dari terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Tumpang langsung melakuakn pennagkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bertempat di pinggir jalan Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tesangka ditemukan barang bukti berupa 1 box @ 100 butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159, 1 (satu) buah bekas

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok red gold dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Dimi. Selanjutnya tesangka beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua: Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 197** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **ARDIKA THIESNA RAMADHANI Bin SUDIRMAN** adalah seorang laki-laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” atau “dengan maksud” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori);
2. Teori membayangkan (Voorstellingstheori);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak “Kesengajaan” adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak. Dimana **sengaja** adalah “**Willen en weten**” dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174);

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam teori hukum ada 3 teori kesengajaan (OPZET) yaitu :

1. Opzet sebagai tujuan;
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan;
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang terdakwa membeli pil berlogo ££ atau "pil koplo" kepada saksi FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 box dan masing-masing box berisi 100 butir pil koplo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada saksi MUHAMMAD DIMI sebanyak 1 box atau 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 box yang satunya disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Posek Tumpang yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi pil berlogo ££ atau "pil koplo" di wilayah Dusun Petungsewu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda mendatangi dan menangkap saksi MUHAMMAD DIMI di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 box / plastic klip transparan yang berisi 100 butir pil koplo yang disimpan di dalam saku celana yang dipakai saksi Muhammad Dimi. Setelah ditanyakan bahwa saksi Muhammad Dimi memperoleh pil koplo tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 box @ 100 butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Dimi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan atas ditemukannya pil berlogo LL oleh Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Polsek Tumpang, kemudian saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh pil berlogo LL tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa pil berlogo LL tersebut diperoleh dari saksi Fazia Atma Jaya. Selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Fazia di rumah saksi Fazia yang beralamat di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver dengan No. Imei 1 : 868939035889088, Imei 2 : 868939035889096 yang dipakai sebagai sarana komunikasi untuk jual beli pil koplo. Selanjutnya saksi Fazia Atma Jaya beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU 36/2009 bahwa *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.* merupakan tindak pidana formil;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa apakah Terdakwa memiliki izin edar ataukah tidak untuk menentukan aspek kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang terdakwa membeli pil berlogo ££ atau "pil koplo" kepada saksi FAZIA ATMA JAYA Bin SISWANTO (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 box dan masing-masing box berisi 100 butir pil koplo dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Dusun Petungsewu Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada saksi MUHAMMAD DIMI sebanyak 1 box atau 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 box yang satunya disimpan di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Posek Tumpang yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi pil berlogo ££ atau "pil koplo" di wilayah Dusun Petungsewu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda mendatangi dan menangkap saksi MUHAMMAD DIMI di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 box / plastic klip transparan yang berisi 100 butir pil koplo yang disimpan di dalam saku

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dipakai saksi Muhammad Dimi. Setelah ditanyakan bahwa saksi Muhammad Dimi memperoleh pil koplo tersebut dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 box @ 100 butir pil berlogo LL, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil berlogo LL kepada saksi Muhammad Dimi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan atas ditemukannya pil berlogo LL oleh Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda selaku anggota Kepolisian Polsek Tumpang, kemudian saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh pil berlogo LL tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa pil berlogo LL tersebut diperoleh dari saksi Fazia Atma Jaya. Selanjutnya saksi Didit Kuncahyo, saksi Aris Nugroho, SH. dan saksi Teddy Herwinda melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Fazia di rumah saksi Fazia yang beralamat di Dusun Petungsewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna silver dengan No. Imei 1 : 868939035889088, Imei 2 : 868939035889096 yang dipakai sebagai sarana komunikasi untuk jual beli pil koplo. Selanjutnya saksi Fazia Atma Jaya beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Polsek Tumpang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Cleaning Service di Rumah Sakit dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Cleaning Service di Rumah Sakit dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, mengedarkan/menjual obat keras tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah mengerti bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi *in casu* haruslah menggunakan izin edar, namun Terdakwa menyimpangi ketentuan tersebut dengan tetap menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa izin edar, hal inilah yang merupakan aspek kesalahan pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) box @ 100 butir pil berlogo LL;
- 1 (satu) box @ 100 butir pil berlogo LL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 359304101782152, IMEI 2 : 359305101782159.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpotensi merugikan konsumen obat tanpa ijin edar;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIKA THIESNA RAMADHANI Bin SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIKA THIESNA RAMADHANI Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) box @ 100 butir pil berlogo LL;
 - 1 (satu) box @ 100 butir pil berlogo LL;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 359304101782152, IMEI 2: 359305101782159;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok red gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Nanang Dwi

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dian Puspita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Guntur Nurjadi, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H., M.Hum.,